



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 13 TAHUN 2018**

---

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 13 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU  
UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN  
DAN ORANG TIDAK MAMPU**

**Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Bandung  
Tahun 2018**



BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU UNTUK  
PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK  
MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak dasar bagi fakir miskin dan orang tidak mampu serta dalam mengembangkan sistem perlindungan sosial, diperlukan upaya nyata dalam penanganan fakir

miskin dan orang tidak mampu;

- b. bahwa kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristik, yang memerlukan langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban fakir miskin dan orang tidak mampu;
- c. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu diperlukan sinergitas, peningkatan akses, dan integrasi layanan melalui sistem layanan dan rujukan terpadu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi

Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya

Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
9. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG  
dan  
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
SISTEM LAYANAN RUJUKAN  
TERPADU UNTUK PENANGANAN  
FAKIR MISKIN DAN ORANG  
TIDAK MAMPU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang

selanjutnya disingkat SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan Daerah.

6. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Puskesos adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa atau kelurahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
7. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau

mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

8. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
9. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, Pemerintah Daerah, dan /atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi

kebutuhan dasar bagi setiap warga negara.

10. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
11. Pendamping Daerah adalah orang yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk membantu pelaksanaan fungsi koordinasi dan bantuan teknis di tingkat Daerah dan berasal dari unsur aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara.
12. Manajer adalah orang yang diberi kewenangan untuk memimpin dan mengelola dan

mengembangkan seluruh aktifitas SLRT di tingkat Daerah dan berasal dari aparatur sipil negara.

13. Supervisor adalah orang yang diberikan kewenangan untuk memantau dan menganalisa hasil kerja fasilitator SLRT dan berasal dari PSKS atau aparatur sipil negara.
14. Fasilitator adalah petugas lapangan yang melaksanakan fungsi SLRT khususnya penjangkauan dan fasilitasi masyarakat di tingkat desa atau kelurahan yang berasal dari unsur PSKS atau kader masyarakat.
15. Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu adalah data Fakir Miskin hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

kegiatan statistik dan telah di verifikasi dan divalidasi oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

BAB II  
SLRT  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 2

Sasaran SLRT terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat.

Pasal 3

Penyelenggaraan SLRT meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. sumber daya manusia; dan
- d. sumber pendanaan.

Bagian Kedua  
Kelembagaan  
Pasal 4

Kelembagaan penyelenggaraan SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. kelembagaan koordinasi;  
dan
- b. kelembagaan pelayanan.

Pasal 5

Kelembagaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan oleh tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Daerah Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Kelembagaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan unit pelayanan yang terdiri atas:

- a. sekretariat teknis SLRT Daerah Kabupaten; dan
  - b. Puskesmas.
- (2) Sekretariat teknis SLRT Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:
- a. manajer;
  - b. petugas penerima pengaduan di front office; dan
  - c. petugas pemberi layanan dan rujukan di back office.
- (3) Sekretariat teknis SLRT Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
- a. berada di bawah Perangkat Daerah yang membidangi sosial; dan
  - b. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh supervisor di tingkat kecamatan dan

fasilitator di tingkat desa atau kelurahan.

- (4) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
  - a. koordinator;
  - b. petugas penerima pengaduan di front office; dan
  - c. petugas pemberi layanan dan rujukan di back office.
- (5) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlokasi di kantor desa, kantor kelurahan, atau kantor kecamatan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di masing-masing daerah.

Bagian Ketiga  
Sarana dan Prasarana  
Pasal 7

Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan SLRT

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

- a. ruang sekretariat;
- b. alat elektronik; dan
- c. papan visual berbasis website.

### Pasal 8

- (1) Ruang sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
  - a. papan nama;
  - b. papan informasi;
  - c. ruang tunggu;
  - d. ruang penerima pengaduan di front office;
  - e. ruang pemberi layanan dan rujukan di back office;
  - f. ruang Manajer; dan
  - g. ruang rapat atau konsultasi.
- (2) Alat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

- a. tablet atau telepon genggam berbasis android; dan
  - b. laptop berbasis website.
- (3) Papan visual berbasis website sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c berupa tampilan yang memuat:
- a. ringkasan usulan penambahan data penerima manfaat;
  - b. akses program pusat dan Daerah;
  - c. komplementaritas dan irisan program;
  - d. informasi dan analisis kesenjangan layanan sosial; dan
  - e. informasi lain yang diperlukan.

Bagian Keempat  
Sumber Daya Manusia  
Pasal 9

Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan SLRT

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berasal dari unsur:

- a. tenaga kesejahteraan sosial;
- b. pekerja sosial profesional;
- c. relawan sosial;
- d. penyuluh sosial; dan
- e. aparatur sipil negara yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial.

#### Pasal 10

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:
  - a. Manajer;
  - b. Supervisor;
  - c. Fasilitator;
  - d. petugas penerima pengaduan di front office;
  - e. petugas pemberi layanan dan rujukan di back office;
  - f. petugas Puskesmas; dan

- g. tenaga Pendamping Daerah.
- (2) Prinsip rekrutmen dan penempatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada asas keterbukaan, mengutamakan sumber daya lokal, kesempatan yang sama, mempertimbangkan kualifikasi, dan mendorong keterlibatan perempuan.

### Pasal 11

Tugas dan tanggung jawab Manajer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat

(1) huruf a terdiri atas:

- a. mengoordinasikan proses perencanaan;
- b. mensosialisasikan SLRT di Daerah Kabupaten;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas

- sekretariat teknis SLRT Daerah Kabupaten;
- d. melakukan koordinasi dengan sekretariat nasional SLRT;
  - e. melakukan koordinasi dengan pihak terkait termasuk pemerintah provinsi dan pengelola program di Daerah Kabupaten; dan
  - f. melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu kepada pengelola program terkait baik pusat maupun Daerah Kabupaten dalam kapasitasnya sebagai Manajer sekretariat teknis SLRT Daerah Kabupaten.

## Pasal 12

Tugas dan tanggung jawab Supervisor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. membina, mengawasi, dan membantu Fasilitator di tingkat masyarakat;
- b. menelaah usulan penambahan data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- c. menelaah perubahan profil Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- d. menelaah penambahan data kebutuhan program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; dan
- e. menelaah pendataan keluhan.

### Pasal 13

Tugas dan tanggung jawab Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. penjangkauan dan pendampingan terhadap masyarakat;

- b. pengecekan data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- c. pencatatan perubahan profil Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- d. pencatatan kepesertaan program;
- e. pencatatan kebutuhan program;
- f. pencatatan keluhan; dan
- g. sinergi dengan pendamping program kesejahteraan sosial lainnya.

#### Pasal 14

Tugas dan tanggung jawab petugas penerima pengaduan di front office sebagaimana dimaksud dalam 10 ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. menerima keluhan warga terkait layanan sosial di Daerah Kabupaten;
- b. melakukan registrasi terkait laporan yang diterima;

- c. memberikan informasi terkait layanan yang tersedia di SLRT;
- d. menyampaikan mekanisme penanganan keluhan;
- e. memberikan informasi mengenai program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; dan
- f. memeriksa status warga yang melapor dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

### Pasal 15

Tugas dan tanggung jawab petugas pemberi layanan dan rujukan di back office sebagaimana dimaksud dalam 10 ayat (1) huruf e terdiri atas:

- a. menerima dan menelaah berkas keluhan masyarakat;
- b. memberikan kepastian atas keluhan masyarakat;

- c. melakukan penanganan keluhan masyarakat yang dapat ditangani di sekretariat SLRT;
- d. melakukan rujukan keluhan masyarakat yang tidak dapat ditangani di sekretariat SLRT; dan
- e. memberikan layanan pemanfaatan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di tingkat Daerah Kabupaten.

#### Pasal 16

- (1) Tugas dan tanggung jawab petugas Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam 10 ayat (1) huruf f terdiri atas:
  - a. mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin ke dalam sistem aplikasi Puskesmas yang terhubung dengan

- SLRT di tingkat Daerah Kabupaten;
- b. melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan sesuai dengan kapasitas Puskesmas;
  - c. memberikan rujukan atas keluhan masyarakat miskin dan rentan kepada pengelola program atau layanan sosial di desa, kelurahan, atau Daerah Kabupaten melalui SLRT;
  - d. membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan lembaga nonpemerintah termasuk pihak swasta di desa atau kelurahan; dan
  - e. mendukung dan memfasilitasi verifikasi dan validasi Data Terpadu

Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di tingkat desa atau kelurahan.

### Pasal 17

Tugas dan tanggung jawab tenaga Pendamping Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam 10 ayat (1) huruf g yang terdiri atas:

- a. mendorong koordinasi antara SLRT dengan Perangkat Daerah dan lembaga terkait di Daerah Kabupaten yang meliputi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah, Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan, Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, dan lainnya;

- b. memastikan usulan pembaharuan data, pencatatatan kepesertaan dan kebutuhan program, serta pencatatatan keluhan, rujukan, dan penanganan keluhan masyarakat miskin dan rentan melalui SLRT berjalan dengan baik;
- c. memastikan kelembagaan SLRT di tingkat Daerah Kabupaten dan kelembagaan Puskesmas terbangun dan berjalan sesuai dengan fungsinya;
- d. memastikan pelaksanaan SLRT masuk dalam dokumen rencana kerja pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk periode 5 (lima) tahunan;
- e. memastikan adanya dukungan anggaran

- pendapatan dan belanja daerah;
- f. mendorong adanya regulasi daerah untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan terkait SLRT;
  - g. melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SLRT;
  - h. menuliskan cerita perubahan yang berkaitan dengan pelaksanaan SLRT di Daerah Kabupaten;
  - i. membantu menyelesaikan persoalan teknis aplikasi yang dialami oleh penyelenggara SLRT;
  - j. membantu koordinasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten penyelenggara SLRT dengan pemerintah provinsi; dan
  - k. melakukan kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan SLRT dari Kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan Sekretariat Nasional SLRT.

Bagian Kelima  
Sumber Pendanaan  
Pasal 18

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan SLRT dapat berasal dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - b. anggaran Pendapatan dan belanja Desa; atau
  - c. sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III  
LAYANAN SLRT  
Pasal 19

Layanan SLRT yang diberikan terdiri atas:

- a. informasi program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- b. data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- c. pengaduan masyarakat;
- d. identifikasi;
- e. penjangkauan;
- f. penanganan; dan
- g. rujukan.

Pasal 20

Mekanisme layanan SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan cara:

- a. masyarakat datang ke Puskesmas atau sekretariat SLRT di Daerah Kabupaten; atau
- b. Fasilitator mengunjungi atau bertemu masyarakat.

## Pasal 21

- (1) Masyarakat yang datang ke Puskesmas atau sekretariat SLRT di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilaksanakan dengan menyampaikan keluhan atau permasalahan kepada petugas penerima pengaduan di front office.
- (2) Keluhan atau permasalahan yang sudah diterima oleh petugas penerima pengaduan di front office sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada petugas pemberi layanan dan rujukan di back office.
- (3) Keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dan dianalisis oleh petugas

- pemberi layanan dan rujukan di back office.
- (4) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperiksa oleh Supervisor guna mendapatkan persetujuan.
  - (5) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan yang sudah mendapatkan persetujuan dari Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada SLRT Daerah Kabupaten.

## Pasal 22

- (1) Fasilitator SLRT yang mengunjungi atau bertemu masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilaksanakan dengan mencatat dan menganalisis keluhan atau permasalahan

- menggunakan sistem aplikasi SLRT.
- (2) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperiksa oleh Supervisor guna mendapatkan persetujuan.
  - (3) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan yang sudah mendapatkan persetujuan dari Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada SLRT Daerah Kabupaten.

### Pasal 23

Puskesmas, sekretariat SLRT di Daerah Kabupaten, atau Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dan huruf b menginformasikan kepada warga terkait hasil tindak

lanjut penanganan keluhan atau permasalahan.

BAB IV  
KOORDINASI DAN KEMITRAAN  
Bagian Kesatu  
Koordinasi  
Pasal 24

- (1) Koordinasi SLRT di tingkat Daerah Kabupaten dilakukan antara SLRT Daerah Kabupaten dengan Perangkat Daerah pengelola program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Daerah Kabupaten.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam pembentukan, penyelenggaraan, monitoring dan evaluasi, keberlanjutan, dan perluasan SLRT.

Bagian Kedua  
Kemitraan  
Pasal 25

- (1) Kemitraan SLRT dilaksanakan dengan pihak terkait baik di pusat maupun di Daerah Kabupaten.
- (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain, dunia usaha, dan masyarakat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam penanganan keluhan dan rujukan terkait program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berasaskan

nondiskriminasi, tidak bermuatan politis, transparan, dan akuntabel.

BAB V  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
Bagian Kesatu  
Pemantauan  
Pasal 26

- (1) Pemantauan dilakukan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah dalam penyelenggaraan SLRT secara terpadu.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan SLRT.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sosial dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi

- perencanaan  
pembangunan daerah.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat perencanaan dan penganggaran sampai dengan penyelenggaraan SLRT.

Bagian Kedua  
Evaluasi  
Pasal 27

- (1) Evaluasi penyelenggaraan SLRT dilakukan pada akhir tahun anggaran oleh melalui Perangkat Daerah yang membidangi sosial dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Hasil evaluasi penyelenggaraan SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan bagi penguatan,

- keberlanjutan, dan perluasan penyelenggaraan SLRT.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN  
PENGAWASAN  
Pasal 28

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi sosial melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SLRT Untuk Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan dalam bentuk:

- a. Menyediakan pedoman pelaksanaan SLRT di Daerah Kabupaten;
  - b. Memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana SLRT;
  - c. Melakukan konsultasi dengan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota lain serta pihak terkait lainnya dalam rangka pengembangan SLRT di Daerah Kabupaten; dan
  - d. Melakukan pendidikan dan pelatihan bagi pihak yang terkait dengan pelaksanaan SLRT di Daerah Kabupaten.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan

- SLRT berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan peraturan bupati.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu Penanganan

Kemiskinan Sabilulungan  
(Berita Daerah Kabupaten  
Bandung Tahun 2016  
Nomor 66); dan

- b. Peraturan Bupati Nomor  
25 Tahun 2017 tentang  
Pusat Kesejahteraan Sosial  
Penanganan Kemiskinan  
(Berita Daerah Kabupaten  
Bandung Tahun 2017  
Nomor 25),

dinyatakan masih tetap berlaku  
sepanjang tidak bertentangan  
dengan ketentuan dalam  
Peraturan Daerah ini.

### Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini  
mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor  
64 Tahun 2016 tentang  
Sistem Layanan Rujukan  
Terpadu Penanganan  
Kemiskinan Sabilulungan  
(Berita Daerah Kabupaten  
Bandung Tahun 2016  
Nomor 66); dan

- b. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 25),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 31

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,  
memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan  
penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 22 Oktober 2018

BUPATI BANDUNG,

TTD

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 22 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

TTD

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2018 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT :  
(13/175/2018)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dicky Anugrah', written in a cursive style.

DICKY ANUGRAH, SH. M.SI  
Pembina Tk I  
NIP.19740717 199803 1 003

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 13 TAHUN 2018  
TENTANG  
SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU UNTUK  
PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK  
MAMPU

I. UMUM

Kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristiknya dan merupakan kondisi yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia bermartabat. Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan bagi warga miskin, perlu dilakukan langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Banyak kasus keluarga miskin dan rentan miskin tidak menerima layanan perlindungan sosial secara komprehensif walaupun layak menjadi penerima bantuan. Pelayanan dan penanganan masalah sosial yang belum optimal bersumber dari cara

pemahaman dalam mengatasi masalah sosial yang mengabaikan keterpaduan dalam proses penanganannya.

Penanganan masalah sosial yang dilakukan berdasarkan paradigma pelayanan sektoral saat ini belum terarah kepada sasaran pelayanan dan tidak dilaksanakan secara berkelanjutan. Masih banyak program pelayanan sektoral yang masih berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga/institusi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 telah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah serta masyarakat selain harus terarah dan berkelanjutan, juga harus terpadu.

Dalam rangka memberikan pedoman penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagai pelaksanaan implementasi program perlindungan sosial dan layanan dasar yang harus dilaksanakan secara terarah terpadu dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah dengan persetujuan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sepakat menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan

Orang Tidak Mampu sebagai dasar dan landasan hukum pelaksanaan penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dalam kerangka perlindungan dan kesejahteraan sosial di Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.

- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
BANDUNG NOMOR 43